



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH DINAS, WISMA HAJI,
PUSAT INFORMASI HAJI, GEDUNG SISTEM KOMPUTERISASI HAJI
TERPADU, DAN ASRAMA HAJI SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Agama Nomor MA/80/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penertiban, Pengelolaan Wisma Departemen Agama, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/LK/Kemenag-KT/04/2015 tanggal 8 April 2015, perlu dilakukan penertiban barang milik negara pada Kementerian Agama yang sumber dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Rumah Dinas, Wisma Haji, Pusat Informasi Haji, Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, dan Asrama Haji sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN RUMAH DINAS, WISMA HAJI, PUSAT INFORMASI HAJI, GEDUNG SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU, DAN ASRAMA HAJI SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU :** Menetapkan aset berupa Rumah Dinas, Wisma Haji, Pusat Informasi Haji (PIH), Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), dan Asrama Haji sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengguna Barang.
- KETIGA :** Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyerahkan aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal berupa tanah, bangunan, berikut barang inventaris yang berada di dalamnya, dan dokumen kepemilikan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah wajib melakukan penilaian BMN bersama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan melakukan pencatatan BMN ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- KELIMA** : Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat melakukan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya berupa biaya pemeliharaan, pengamanan serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN yang dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN RUMAH DINAS, WISMA HAJI,
PUSAT INFORMASI HAJI, GEDUNG SISTEM KOMPUTERISASI HAJI
TERPADU, DAN ASRAMA HAJI SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	PENGELOLA/ PENGGUNA BARANG	JENIS ASET	LOKASI
1.	Sekretariat Jenderal	a. Rumah Dinas	Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat
		b. Wisma Haji Ciloto	Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur Jawa Barat
		c. Wisma Haji Tugu	Jl. Raya Puncak Km. 85, Tugu, Cisarua Bogor, Jawa Barat
		d. Wisma Haji Jalan Jaksa	Jl. Jaksa No. 30, Jakarta Pusat
		e. Wisma Haji/Rumah Dinas Ciracas	Jl. Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur
		f. Pusat Informasi Haji (PIH) Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre Kepulauan Riau
		g. Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)	Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat
2.	Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah	a. Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh	Jln. T. Nyak Arif No. 128, Banda Aceh
		b. Asrama Haji Embarkasi Medan	Jl. A.H. Nasution, Kel. Pangkalan Masyur, Kec. Medan Johor, Kotamadya Medan, Sumatera Utara
		c. Asrama Haji Embarkasi Padang	Jl. Garuda Perupuk Tabing, Kota Padang, Sumatera Barat
		d. Asrama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede	Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, DKI Jakarta

e. Asrama ...

	PENGELOLA/ PENGGUNA BARANG	JENIS ASET	LOKASI
		e. Asrama Haji Embarkasi Sukolilo Surabaya	Jl. Manyar Kertoadi 6, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
		f. Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin	Jl. A. Yani Km.28, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan
		g. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	Jl. Mulawarman RT 53 No.60, Balikpapan, Kalimantan Timur
		h Asrama Haji Embarkasi Sudiang Makassar	Jl. Bakung Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan
		i. Asrama Haji Embarkasi Mataram	Jl. Lingkar Selatan, Karangkulé, Ampenan, Nusa Tenggara Barat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN